



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pendanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran, perlu membentuk dana cadangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya untuk periode Tahun 2024- 2029.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Rekening Dana Cadangan adalah rekening tempat penyimpanan uang dana cadangan yang dipergunakan untuk Pemilihan Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

BAB II PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan tujuan untuk membiayai Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

BAB III BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Besaran Dana Cadangan yang dianggarkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
- (2) Pemenuhan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan penyediaan alokasi untuk APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

BAB IV SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 4

Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari DAK, pinjaman Daerah dan Penerimaan Daerah lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENEMPATAN DAN BENTUK DANA CADANGAN

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditempatkan dalam Rekening Dana Cadangan atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah pada Bank persepsi yang ditunjuk.
- (2) Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka dan/atau tabungan giro pada Bank milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam porto folio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (3) Hasil dari bunga Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat menambah jumlah Dana Cadangan kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- (4) Bunga dana cadangan ditempatkan pada akun Pendapatan Daerah kelompok pendapatan asli daerah jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BAB VI PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tidak dapat digunakan selain untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (2) Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahun anggaran 2024 yang dialokasikan untuk Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

BAB VII PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Pencairan Dana Cadangan

Pasal 7

- (1) Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pencairan Dana Cadangan menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemindahbukuan Dana Cadangan

Pasal 8

- (1) Pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (5) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan.
- (6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (7) Dalam hal terdapat sisa penggunaan Dana Cadangan yang telah dicairkan, maka Dana Cadangan yang masih tersisa pada rekening Dana Cadangan, dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VIII
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Cadangan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI TASIKMALAYA,


ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH


MOHAMAD ZEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA
BARAT: (10/275/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR ..10 TAHUN ..2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

I. UMUM

...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 10